

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

2009, 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT

DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

(KORPRI) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 45 ayat (1), yang mengatur bahwa dalam dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

b. bahwa Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia wajib dibentuk di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wadah untuk menampung jiwa Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Organisasi yang dibentuk oleh Pegawai Republik Indonesia.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Lembaga Kesekretariatan Dewan Pengurus Kabupaten yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah lembaga kesekretariatan ditingkat kepengurusan sub unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan adalah lembaga kesekretariatan kepengurusan sub unit tingkat Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan adalah lembaga kesekretariatan kepengurusan sub unit tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

K E D U D U K A N

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama.
 - c. Sub Bagian Olah Raga. Seni Budaya mental dan rohani.
 - d. Sub Bagian Usaha dan Bantuan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

SEKRETARIAT SUB UNIT

DEWAN PENGURUS KORPRI

Bagian Pertama

Sekretariat Sub Unit Kabupaten

Paragraf Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.
- (2) Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretris yang secara ex-officio dijabat oleh Pejabat Eselon IV dilingkungan kerja masing-masing.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan pengelolaan administrasi umum dan keuangan, penyelenggaraan hubungan bidang administrasi pada Kepengurusan Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI ;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan ;
- c. Penyelenggaraan hubungan bidang administrasi pada Pengurus Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Sub Unit Kecamatan

Pasal 10

- (1) Di lingkungan Kecamatan dapat di bentuk Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan KORPRI ;
- (2) Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan KORPRI di jabat secara ex-officio oleh Sekretaris Kecamatan ;
- (3) Pembentukan Sekretariat Sub Unit Tingkat Kecamatan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Di Desa/Kelurahan dapat di bentuk Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan KORPRI ;
- (2) Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan KORPRI di jabat secara ex-officio oleh Sekretaris Desa/Kelurahan ;
- (3) Pembentukan Sekretariat Sub Unit Tingkat Desa/Kelurahan KORPRI sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten, Sekretaris Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten, Sekretaris Sub Unit Kecamatan dan Sub Unit Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib bekerja sama dan merupakan sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib mencrapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkup instansinya maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya uji silang.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

B A B IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

Sekretaris Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten, Sekretaris Sub Unit Kecamatan dan Sekretaris Sub Unit Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI akan ditetapkan dengan **Peraturan Bupati**.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Desember 2009
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 17

B A B IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

Sekretaris Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 20

Sekertaris Sub Unit Dewan Pengurus Kabupaten, Sekertaris Sub Unit Kecamatan dan Sekertaris Sub Unit Desa/Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penjabaran mengenai tugas pokok dan fungsi sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Desember 2009
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

ABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KABUPATEN KORS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

I. UMUM

Untuk membantu Kepala Daerah dalam melakukan Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah lain, seperti Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, oleh karena itu perlu dibentuk Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Peraturan Daerah.

Tujuan pembentukan organisasi tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Negeri Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugas masing-masing melalui pembentukan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Banggai Kepulauan Korps Pegawai Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	ayat (1) : Cukup Jelas


- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 7 : ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Pejabat Ex – Officio yang menjabat sebagai Sekretaris Sub Unit dalam pengurus Kabupaten KORPRI yaitu pegawai yang mempunyai tugas menangani kepegawaian.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup Jelas.
 Ayat (2) : Pejabat Ex-officio yang menjabat sebagai Sekretaris Sub unit tingkat Kecamatan yaitu Pegawai yang mempunyai tugas menangani kepegawaian .
 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Pejabat Ex-Officio yang menjabat sebagai Sub unit tingkat Desa/Kelurahan yaitu pegawai yang mempunyai tugas menangani kepegawaian.
 Ayat(3) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : - Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas selektoral maupun antar strata pemerintahan.
 - Yang di maksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
 - Yang di maksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistansi dalam Penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal18 : Ayat (1) : Cukup Jelas
 Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup Jelas
- Pasal 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 : Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 17 TAHUN 2009

TANGGAL 17 DESEMBER 2009

BAGAN
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT PENGURUS KABUPATEN
KORPS PEGAWAI REPUBLIK (KORPRI) INDONESIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IRIANTO MALINGONG